



## PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Perumahan, Sabungan Indah Nomor 133, Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Dusun V paya Mabar Banten, Desa Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 02 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 14 Februari 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Nomor :  
370/33/II/1999, tanggal 15 Februari 1999;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 15 tahun dan  
Muhammad Fauzan Al-Anshor, Laki-laki, umur 5 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jati Wangi Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, selama 7 bulan dan kemudian pindah rumah ke Kota Pekanbaru selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah rumah ke Kota Padangsidempuan selama kurang lebih 9 tahun dan terakhir tinggal bersama di ke Kota Medan selama kurang lebih 9 tahun;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala dan kurang kasih sayang kepada Penggugat serta tidak pernah memperdulikan keinginan Penggugat dan selalu meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama dan bahkan pulangnyanya sesuka hati Tergugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
  - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang kurang peduli terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;

- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan hal ini Penggugat ketahui dari HP (handphone) Tergugat sendiri dan juga perempuan tersebut yang bercerita kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut dan Tergugat juga selalu merasa cemburu dan curiga kepada Penggugat seperti menuduh Penggugat memberikan uang kepada pihak keluarga Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah berbuat demikian, bahkan Tergugatlah yang selalu memberikan uang kepada pihak keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
  - Tergugat selalu mendengarkan perkataan orang lain dari pada perkataan Penggugat serta pihak keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2019 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat beserta keluarga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk



ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 15 tahun dan Muhammad Fauzan Al-Anshor, Laki-laki, umur 5 tahun, jatuh kepada Penggugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan serta kesehatan karena masih dibawah umur dan belum mandiri dengan demikian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar belanja dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, hal ini Tergugat mampu karena Tergugat mempunyai penghasilan sebagai Pegawai BUMN sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk



menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
  3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 15 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 5 tahun jatuh kepada Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat belanja dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dewasa/mandiri;
  5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/33/II/1999 tanggal 15 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

B. Saksi;

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan merdeka, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalah karena Tergugat keras kepala, tidak peduli dengan kebutuhan rumahtangga, dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - Bahwa Pihak keluarga Terugat juga selalu mencampuri rumahtangga Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sejak bulan maret tahun 2019 antara Penggugat dengan

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sampai sekarang berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

- Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
  - Seharian-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, Penggugat juga tidak pernah dipenjara akibat perbuatan melawan hukum;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu jualan, tempat tinggal di Jalan merdeka, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat keras kepala, tidak peduli dengan kebutuhan rumahtangga, dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - Bahwa Pihak keluarga Tergugat juga selalu mencampuri

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahtangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sejak bulan maret tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sampai sekarang berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Seharian-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, Penggugat juga tidak pernah dipenjara akibat perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat menyatakan memohon biaya belanja 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya didalam Gugatan Penggugat meminta sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk





Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964; dan dalil syar'i :

لا ملاظ وهف بجي ملف نيملسلا م اكح نم مكاح بلا يعد نم

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal;
2. Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan;
3. Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
4. Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
4. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
5. Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

جوز لا رارض إتع دا اذإ قيرفتلا يض اقلانم بلطت نأ ةج وزلل نأ  
مأ نيب ةرشلا ماود هعم ع اطتسي لا ارارضإ اهب

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk



*selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat , dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَالسَّيِّئَةُ عَمَّ رُوِيَ أَنَّهَا إِذَا طَلَّقَتْ زَوْجَهَا لَوْ وَصَّى طَلَقَ

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penggugat tentang biaya belanja 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Terguat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya didalam Gugatan Penggugat meminta sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat didalam persidangan, Majelis dapat menyimpulkan bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, untuk itu belanja 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Terguat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama : Rizkyka Khairani Ansori, perempuan, umur 15 tahun, dan Muhammad Fauzan Al-Anshor, laki-laki, umur 5 tahun, jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat bukan ibu yang baik untuk mengasuh anaknya, karena selama ini Penggugat adalah pihak yang mengasuh, merawat dan mendidik anak *a quo*, sedangkan anak tersebut sampai saat ini dalam keadaan sehat dan baik, dan juga karena secara yuridis anak tersebut belum *mumayyiz* (yakni belum berusia 12 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk



cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psychologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengadung dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan Syarat-syarat Hadanah sebagaimana ( **مِائَات** ) ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar ( **رايخلاً** ) 'Juz II halaman 152 jo kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja , ( **عاجش بيا طافلاً لح يف** :Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut **ةعبس ةناضللا طفلاراملأا و:ةفعلا و نيدلا و ةيرحلا و لقعلاءمافلاً وور نم ولخلائاف تطقس طرش اهنم لتخا.**

Artinya: Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras) 2. Merdeka; 3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadanah/hak pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Rizkyka Khairani Ansori, perempuan, umur 15 tahun, dan Muhammad Fauzan Al-Anshor, laki-laki, umur 5 tahun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk



hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 15 tahun, dan Muhammad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 5 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat belanja dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Bainar Ritonga, S.Ag serta Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Arif Hidayat, S.Ag**

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Bainar Ritonga, S.Ag**

**Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A**

Panitera,

**H. Zainul Arifin, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	476.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)